



Terpapar COVID-19?

Lakukan Isolasi di Sarana Isolasi OTG

Sesuai Pergub No. 88 Tahun 2020



Setiap masyarakat wajib mengikuti *testing** yang dilakukan oleh Dinkes.



Isolasi mandiri di rumah dihindari untuk mencegah penularan kluster rumah.



Bila kasus positif menolak isolasi di tempat yang ditentukan, akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama TNI dan POLRI.



Kasus positif tanpa gejala wajib diisolasi di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas.



Dinas Kesehatan melalui Puskesmas terus melakukan *active case finding* kepada masyarakat.

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pengawasan dan Penindakan Tegas Dilakukan Pemprov DKI Jakarta Bersama TNI dan POLRI.

Lokasi isolasi terkendali, antara lain:

- ▶ Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran.
- ▶ Hotel, penginapan, atau wisma.
- ▶ Tempat lain yang ditunjuk oleh Gugus Tugas.

^{*)}sesuai kapasitas dan dilakukan secara *random sampling*